



**P U T U S A N**

**Nomor 135/Pdt.G/2013/PTA Mks.**

**BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat banding dalam sidang musyawarah majelis telah menjatuhkan putusan atas perkara yang diajukan oleh :

**PEMBANDING**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di, Kelurahan, Kecamatan, Kota. Dalam hal ini memberi kuasa kepada Efendi, S.H. dan H. Syamsuddin Sampara, S.H., keduanya Advokat dan Konsultan Hukum, pada Efendi, S.H. & Rekan, berkantor di Jalan Tinumbu No.174, Makassar, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register No.09/SK/I/2013/PA Mks., tanggal 8 Januari 2013, sebagai penggugat/pembanding;

melawan

**TERBANDING**, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan Direktur STIMIK Handayani, tempat tinggal di, Kota, dalam hal ini memberi kuasa kepada Andi Harinawati, S.H., A. Amang, S.H. dan Sarifa Nabila, S.H., ketiganya Advokat dan Konsultan Hukum, berkantor di Jalan Rusa, BTN Danau Tempe Permai Reformasi Timur Blok BB/20 Sengkang, Kabupaten Wajo, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 25 Januari 2013 dan telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 50/SK/I/2013/PA Mks., tanggal 28 Januari 2013, sebagai tergugat/terbanding ;

Hal. 1 dari 8 hal. Put. No.135/Pdt.G/2013/PTA Mks.



Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini.

#### **DUDUK PERKARANYA**

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 21 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 16 Zulhijah 1434 H., yang amarnya sebagai berikut :

- I. Dalam Eksepsi  
Menolak Eksepsi tergugat
- II. Dalam Pokok Perkara
  1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian
  2. Menyatakan bahwa dalam perkawinan penggugat dengan tergugat telah dikaruniai 3 (tiga) orang anak,yaitu :
    - 2.1 Andi Alvis, laki-laki, umur 11 tahun
    - 2.2 Andi Alvionita, perempuan, umur 9 tahun
    - 2.3 Andi Alvaro, laki-laki, umur 5 tahun
  3. Menghukum tergugat untuk membayar/memberikan nafkah/biaya hidup dan biaya pendidikan ketiga anak penggugat dngan tergugat sebagaimana tersebut pada poin 2 (dua) amar putusan ini masing-masing minimal Rp 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) per bulan, kali 3 orang anak sejumlah Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah) per bulan kepada penggugat sampai anak tersebut dewasa/mandiri (berumur 21 tahun)
  4. Menyatakan bahwa gugatan penggugat tentang objek sengketa di bawah ini tidak dapat diterima yakni :
    - 1 Rumah yang terletak di Jl. Hertasning Baru Taman Gosyen Indah No.28, RT/009, RW/021, Kelurahan Gunung Sari, Kecamatan Rappocini, Kota Makassar



- 2 Tanah beserta bangunan seluas 53 m<sup>2</sup> (lima puluh tiga meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar
  - 3 Tanah beserta bangunan seluas 45 m<sup>2</sup> (empat puluh lima meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar
  - 4 Tanah beserta bangunan seluas 151 m<sup>2</sup> (seratus lima puluh satu meter persegi) yang terletak di Kelurahan Pandang, Kecamatan Panakukkang, Kota Makassar
  - 5 Tanah beserta bangunan seluas 162 m<sup>2</sup> (seratus enam puluh dua meter persegi) yang terletak di Kelurahan Baruga, Kecamatan Bende, Kota Kendari, Sulawesi Tenggara
  - 6 Tanah kosong seluas 800 m<sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi) yang terletak di Jati Bening Estate, Jl. Bea III B 7/7, Kelurahan Jati Bening, Kecamatan Pondok Gede, Bekasi
  - 7 Tanah kosong seluas ± 500 m<sup>2</sup> (lima ratus meter persegi) yang terletak di Jalan Perintis Kemerdekaan Km. 17
5. Membebankan kepada penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 751.000,- (tujuh ratus lima puluh satu ribu rupiah)
  6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya

Membaca Akta Permohonan Banding No. 60/Pdt.G/2013/PA Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 1 November 2013, yang menyatakan bahwa penggugat/pembanding telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada tergugat/terbanding melalui kuasa hukumnya pada tanggal 25 November 2013;

Bahwa penggugat/pembanding melalui kuasanya telah mengajukan memori banding bertanggal 28 November 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 November 2013 dan telah disampaikan kepada tergugat/terbanding melalui kuasa hukumnya namun relaas pemberitahuan dan penyerahan memori banding tersebut belum

Hal. 3 dari 9 hal. Put. No.135/Pdt.G/2013/PTA Mks.



diterima dari Pengadilan Agama Sengkang, sesuai Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar No.60/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 3 Desember 2013, dan pada saat proses pemeriksaan perkara ini di tingkat banding, tergugat/terbanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan kontra memori banding bertanggal 12 Desember 2013, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 17 Desember 2013, yang telah disampaikan pula kepada penggugat/pembanding melalui kuasanya pada tanggal 18 Desember 2013;

Bahwa terhadap kedua pihak telah diberitahukan untuk memeriksa berkas banding (*inzage*), sesuai relaas pemberitahuan masing-masing tanggal 21 November 2013 dan tanggal 29 November 2013, dan berdasarkan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Makassar Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 6 Desember 2013, penggugat/ pembanding atau kuasanya, tidak datang memeriksa berkas banding tersebut, sedangkan tergugat/terbanding melalui kuasanya telah datang memeriksa berkas banding berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Berkas (*inzage*) Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 2 Desember 2013;

## **PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa permohonan banding pembanding diajukan dalam tenggang waktu yang ditentukan, namun terlebih dahulu perlu dipertimbangkan, apakah permohonan banding yang diajukan oleh penggugat/pembanding tersebut menurut tata cara serta memenuhi syarat-syarat yang ditentukan undang-undang;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Agama mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Berita Acara Persidangan pengadilan tingkat pertama, surat-surat bukti dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh para penggugat/para terbanding dan saksi-saksi yang diajukan oleh para tergugat/para pembanding, salinan resmi putusan Pengadilan Agama Makassar Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 21 Oktober 2013 M., bertepatan tanggal 16 Zulhijah 1434 H., dan setelah



pula memperhatikan pertimbangan hukum hakim tingkat pertama, serta mempelajari memori banding dari pembanding dan kontra memori banding dari terbanding, maka hakim Pengadilan Tinggi Agama tidak sependapat dengan pertimbangan dan putusan Pengadilan Agama tersebut, dengan pertimbangan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa surat gugatan penggugat/pembanding bertanggal 8 Januari 2013, terdaftar dengan register Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Mks., tanggal 8 Januari 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efendi, S.H. dan H. Syamsuddin Sampara, S.H., selaku kuasa hukum penggugat/pembanding, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012, bermeterai cukup, sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 09/SK/I/2013, tanggal 8 Januari 2013;

Menimbang, bahwa kuasa hukum penggugat/pembanding sebagai Advokat dalam menjalankan profesinya di muka sidang pengadilan tingkat pertama dalam perkara *a quo*, telah mengajukan bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat dari PERADI alamat Grand Slipi Tower. Lantai 11, Jalan S. Parman Kav. 22-24, Jakarta Barat, atas nama Efendi, S.H., Nomor KTPA 00.10983, namun masa berlakunya sampai dengan 31 Desember 2012, maka sejak tanggal 31 Desember 2012 keanggotaan kuasa hukum penggugat atas nama Efendi, S.H. telah habis masa berlakunya, sekaligus kedudukannya sebagai Advokat telah habis, sementara kuasa hukum penggugat atas nama H. Syamsuddin Sampara, S.H., tidak mengajukan bukti Kartu Tanda Pengenal Advokat pada saat pengajuan perkara hingga perkara *a quo* diputus di pengadilan tingkat pertama;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan masa berlaku Kartu Tanda Pengenal Advokat atas nama Efendi, S.H. telah habis, maka dilampirkan pula Surat Keterangan dari Dewan Pimpinan Cabang Assoosiasi Advokat Indonesia (AAI) Makassar Nomor 54/DPC-AAI-MKS/I/2013, tanggal 7 Januari 2013 tentang registrasi ulang pada DPN PERADI di Jakarta, yang menerangkan Kartu Tanda Anggota Advokat yang baru atas nama Efendi, S.H. belum terbit, dan surat keterangan dimaksud masa berlakunya

Hal. 5 dari 9 hal. Put. No.135/Pdt.G/2013/PTA Mks.



selama 6 (enam) bulan, yaitu sejak tanggal 7 Januari 2013 hingga tanggal 7 Juni 2013;

Menimbang, bahwa berdasarkan Akta Permohonan Banding Nomor 60/Pdt.G/2013/PA Mks., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar, tanggal 1 November 2013, yang menyatakan bahwa Efendi, S.H. dan H. Syamsuddin Sampara, S.H. selaku kuasa hukum penggugat/pembanding, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Makassar tersebut, dan telah diajukan pula memori banding bertanggal 28 November 2013, yang dibuat dan ditanda tangani oleh Efendi, S.H. dan H. Syamsuddin Sampara, S.H. selaku kuasa hukum penggugat/pembanding, dan telah diterima oleh Panitera Pengadilan Agama Makassar pada tanggal 29 November 2013, namun Kartu Tanda Pengenal Advokat yang baru dan masih berlaku atas nama Efendi, S.H. belum juga diajukan dalam berkas perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Pasal 142 ayat (1) RBg. menyatakan bahwa gugatan-gugatan perdata harus dimasukkan kepada Pengadilan sesuai dengan kompetensi, dibuat dalam bentuk surat permintaan dan ditanda tangani oleh penggugat atau kuasanya, dengan demikian ketentuan tersebut memberi hak dan kewenangan kepada kuasa atau wakilnya untuk membuat dan menanda tangani, mengajukan atau menyampaikan surat gugatan ke pengadilan, dan berdasarkan ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003, bahwa seorang Advokat yang menjalani pekerjaan profesinya sebagai Advokat adalah Advokat yang telah diangkat oleh Organisasi Advokat dan menjadi Anggota Organisasi tersebut;

Menimbang, bahwa pada saat diajukan permohonan banding perkara *a quo* ke Pengadilan Tinggi Agama, kuasa hukum penggugat dalam menjalankan profesinya berdasarkan Kartu Tanda Pengenal Advokat yang sudah habis masa berlakunya atau tidak lagi berprofesi sebagai Pengacara/Advokat, dan telah ternyata dalam pengajuan permohonan banding tersebut tidak menunjukkan bukti Kartu Tanda Anggota baru yang masih berlaku, sehingga permohonan banding yang diajukan oleh Efendi, S.H. dan H. Syamsuddin Sampara, S.H. selaku kuasa hukum penggugat/pembanding





tidak memenuhi syarat formil karena dibuat dan ditanda tangani oleh orang yang tidak berhak dan atau tidak berwenang untuk mengajukan permohonan banding *a quo* sebagaimana ditentukan Pasal 142 ayat (1) RBg.;

Menimbang, pula surat kuasa khusus tanggal 31 Oktober 2012, bermeterai cukup, sebagaimana terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Makassar dengan register Nomor 09/SK/I/2013, tanggal 8 Januari 2013, pemberi kuasa/penggugat hanya memberikan kuasa kepada kuasa mengenai tuntutan harta bersama tanpa menyebut tuntutan biaya hidup dan pendidikan anak-anak, sedang dalam materi perkara *a quo* ada dua tuntutan yaitu tuntutan harta bersama dan tuntutan biaya hidup dan pendidikan anak-anak, karena itu perbuatan kuasa melebihi dari yang termuat dalam surat kuasa.

Menimbang, bahwa sesuai pertimbangan di atas maka hakim Pengadilan Tinggi Agama menilai permohonan banding yang diajukan oleh pembanding tidak memenuhi tata cara dan syarat-syarat menurut ketentuan perundang-undangan, karena dimohonkan oleh orang yang tidak berwenang, oleh sebab itu permohonan banding tersebut formal harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal mana sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 453 K/SIP/1973 tanggal 27 April 1976, yang mengandung abstrak hukum bahwa Pengacara yang sudah berakhir masa berlaku Surat Tanda Anggotanya, tidak berwenang menangani perkara, dan sesuai pula dengan Surat Mahkamah Agung RI Nomor 07/SE/01 /2007 tanggal 11 Juni 2007 Perihal Sosialisasi Kartu Tanda Anggota yang sah sebagai Pengacara / Advokat, dan oleh karena itu pula maka pokok perkara, memori banding dan kontra memori banding tidak perlu dipertimbangkan lagi dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk sengketa perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding harus dibebankan kepada penggugat/pembanding ;

Hal. 7 dari 9 hal. Put. No.135/Pdt.G/2013/PTA Mks.



Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini ;

**M E N G A D I L I**

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan penggugat/pembanding tidak dapat diterima ;
- Membebankan kepada penggugat/pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding, sejumlah Rp 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam sidang musyawarah majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Makassar pada hari Selasa, tanggal 31 Desember 2013 M., bertepatan tanggal 27 Shafar 1435 H., yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H., sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M. Hum. dan Drs. Masrur, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar, tanggal 17 Desember 2013, didampingi oleh Dra.Hj. Murni

Muin, Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh para pihak yang berperkara;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. H. Wakhidun A.R., S.H., M.H. Drs. H. Bahrussam Yunus, S.H., M.H.

Drs. Masrur, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9

Dra. Hj. Murni Muin.

## Perincian biaya :

1. Materai	: Rp. 6.000.00,-
2. Redaksi	: Rp. 5.000.00,-
3. Proses penyelesaian perkara	: <u>Rp. 139.000.00,-</u>
Jumlah	: Rp. 150.000.00,-

Hal. 9 dari 9 hal. Put. No.135/Pdt.G/2013/PTA Mks.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)